

## USAI 5 JAM DIPERIKSA, MANTAN DIRUT BUMDES BERJO DITAHAN



**Sumber Gambar :**  
*Ilustrasi Bumdes - Bolmora.com*

### **Isi Berita:**

Krjogja.com - KARANGANYAR - Kejaksaan Negeri Karanganyar menahan tersangka kasus dugaan korupsi dana BUMDes Berjo bernama Eko Kamsono usai diperiksa, Selasa sore (20/9). Ia diduga menyelewengkan dana Rp1,126 miliar saat menangani proyek pengembangan obyek wisata Telaga Madirda.

Proyek itu ditanganinya ketika menjabat direktur BUMDes Berjo Kecamatan Ngargoyoso Karanganyar, Jateng pada 2020 silam. Eko keluar dari kantor Kejari Karanganyar memakai rompi tahanan warna oranye sambil pergelangan tangannya dibelenggu. Ia sebelumnya menjalani pemeriksaan selama lima jam lebih di hadapan penyidik. Didampingi penasihat hukumnya, ia dicecar 27 pertanyaan oleh penyidik.

Kasi Pidsus Kejari Karanganyar, Tubagus Gilang Hidayatullah mengatakan alasan pihaknya menahan tersangka Eko Kamsono. "Kami khawatir tersangka menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya lagi dan melarikan diri," kata Gilang kepada wartawan, Selasa (20/9).

Tersangka Eko pernah ke Jakarta beberapa waktu lalu sehingga mangkir dipanggil pemeriksaan. Gilang tak mau hal itu terulang lagi sehingga menutup celahnya kabur. "Khawatir kabur dengan alasan ada kerjaan di Jakarta. Maka langsung kita tahan," katanya.

Penahanan bakal berlangsung 20 hari ke depan. Jika dibutuhkan, Kejari akan memperpanjang masa penahanan. Dalam hal ini, Eka dititipkan ke ruang tahanan Polres Karanganyar.

Gilang menolak menjelaskan materi pemeriksaan yang dimuat dalam 27 pertanyaan. Menurutnya, itu bukan konsumsi publik. Sementara itu mengenai tersangka Suyatno yang mangkir pemanggilan, Kejari tetap mengagendakannya Selasa pekan depan. Bahkan Suyatno yang menjabat Kades Berjo Ngargoyoso bakal diperlakukan sama alias langsung ditahan setelah pemeriksaan.

"Jika memenuhi pertimbangan subyektif dan obyektif serta fisik dan mental sehat, langsung ditahan," katanya. Keduanya dijerat pasal 2 dan 3 UU no 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Lim)

#### **Sumber Berita :**

1. Akhirnya, Kades Berjo dan Mantan Dirut Bumdes Berjo Ditetapkan sebagai Tersangka - Suara Merdeka Solo, tanggal 15 September 2022
2. Dugaan Korupsi BUMDes Berjo Karanganyar: Mantan Dirut dan Kades Jadi Tersangka | kumparan.com, tanggal 15 September 2022
3. Kades Jadi Tersangka Bumdes Berjo, Ini yang Dilakukan Pemkab Karanganyar - Suara Merdeka Solo, tanggal 16 September 2022
4. Terseret Korupsi, Kejari Karanganyar Tahan Eks Dirut BumDes Berjo. Kades Mangkir Pakai Alasan Sakit » JOGLOSEMAR NEWS, tanggal 20 September 2022
5. Tersangka Kasus Korupsi Dana BUMDes Berjo Mangkir Panggilan Kejari | KRJOGJA, tanggal 20 September 2022
6. Kades Berjo Mangkir dari Panggilan Kejari Karanganyar dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi BUMDes - Suara Surakarta, tanggal 20 September 2022
7. Usai 5 Jam Diperiksa, Mantan Dirut BUMDes Berjo Ditahan | KRJOGJA, tanggal 21 September 2022

#### **Catatan :**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pasal 2

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

- lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pasal 4 menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### **Catatan Akhir :**

- Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>1</sup>
- Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup>
- BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup>

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>2</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>3</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa